



PUTUSAN
Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **EDWAN IKMALSYAH ALS EWAN BIN HAIRUL (ALM)**
2. Tempat lahir : Sempaduan
3. Umur/ Tanggal lahir : 25 Tahun/ 06 Juni 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Sempadung RT.04/ RW.0 Desa Segedong
Kec. Tebas Kab. Sambas
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum Bekerja

Terdakwa Edwan Ikmalsyah Als Ewan Bin Hairul (Alm) ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal 23 November 2021 Nomor: SP.Kap/88/XI/2021/Satresharkoba sejak tanggal 23 November 2021 sampai dengan tanggal 25 November 2021;

Terdakwa Edwan Ikmalsyah Als Ewan Bin Hairul (Alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 26 November 2021 sampai dengan tanggal 15 Desember 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan tanggal 24 Januari 2022
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Januari 2022 sampai dengan tanggal 12 Februari 2022
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas, sejak tanggal 11 Februari 2022 sampai dengan tanggal 12 Maret 2022
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sambas, sejak tanggal 13 Maret 2022 sampai dengan tanggal 11 Mei 2022

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum ISMAWATI, S.H., Advokat/ Penasihat Hukum yang berkedudukan di Kantor Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Sambas, Jalan Raya Sejangkung, Kawasan Pendidikan, Sebayon,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sambas, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 16 Februari 2022 Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Sbs;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Sbs tanggal 11 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Sbs tanggal 11 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan dakwaan, keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EDWAN IKMALSYAH ALS EWAN BIN HAIRUL (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan Golongan 1 bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan pertama kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EDWAN IKMALSYAH ALS EWAN BIN HAIRUL (Alm) dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket plastik klip transparan berisikan butiran kristal putih diduga shabu
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo A3S model CPH1803 warna hitam
Dirampas untuk negara
4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan pledoi/ pembelaan akan tetapi mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidananya, demikian pula Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan lisannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Pertama

Bahwa Terdakwa EDWAN IKMALSYAH ALS EWAN BIN HAIRUL (Alm), pada hari Selasa tanggal 23 Nopember 2021 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu masih pada tahun 2021, bertempat di sebuah pondok yang beralamat di Dusun Sempadung RT.03/ RW.02 Ds. Segedong Kec Tebas Kab Sambas atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sambas, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa diduga Narkotika jenis shabu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal dari informasi Masyarakat tentang adanya peredaran Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa EDWAN IKMALSYAH ALS EWAN BIN HAIRUL (Alm) selanjutnya dengan berbekal surat perintah tugas nomor: Sp. Gas /269.a/XI/ 2021/Satresnarkoba tertanggal 23 nopember 2021, melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap Terdakwa EDWAN IKMALSYAH ALS EWAN BIN HAIRUL (Alm), yang mana terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket plastik klip transparan berisikan kristal putih diduga shabu berawal saat terdakwa yang sedang bekerja di toko sablon FALSCLOTING yang beralamat di Dsn Sempadung Desa Segedong kec tebas kab sambas sekira pukul 17.00 Wib didatangi sdr. SALIM dan 1 (satu) orang teman sdr SALIM yang tidak dikenal oleh terdakwa. Selanjutnya Sdr. SALIM mengatakan pada terdakwa "AMBEKAN BAHAN TIGE RATUS" dan teman sdr SALIM menyerahkan uang pada terdakwa dan terdakwa mengatakan "OK TUNGGU LOK CHAT ORANGNYA DOLOK" lalu terdakwa menghubungi Sdr. EKO (DPO) via chat dengan isi chat "BOS AGEK DIMANA, ADE KEH BAHAN SHABU" dan dijawab oleh Sdr EKO "ADE BOS" dan sekira pukul 17.05 WIB terdakwa menemui Sdr EKO disimpang tiga gang masjid kec tebas kab sambas saat bertemu sdr EKO langsung menyerahkan 1 (satu) paket plastik klip transparan berisikan kristal putih diduga shabu seharga Rp. 300.000- (tiga ratus ribu rupiah), setelah menerima 1 (satu) paket plastik klip transparan berisikan kristal putih diduga shabu dari Sdr EKO terdakwa pun pergi untuk kembali menemui sdr. SALIM dan 1 (satu) orang teman sdr SALIM yang tidak dikenal oleh terdakwa di depan toko sablon FALSCLOTING yang beralamat di Dsn

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sempadung Desa Segedong kec tebas kab sambas namun sesampainya terdakwa di depan toko sablon FALSCLOTING ternyata sdr. SALIM dan temannya sudah tidak ada lagi, dan berdasarkan keterangan Sdr. SUKRI bahwa sdr. SALIM dan temannya menunggu terdakwa di Sebuah pondok yang beralamat di Dusun Sempadung Rt.03/Rw. 02 Ds. Segedong Kec Tebas Kab Sambas, setibanya terdakwa di sebuah pondok yang beralamat di Dusun Sempadung Rt.03/Rw. 02 Ds. Segedong Kec Tebas Kab Sambas terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) paket plastik klip transparan berisikan kristal putih diduga shabu kepada teman Sdr SALIM dan saat itu juga terdakwa langsung ditangkap, dan pihak Kepolisian mengamankan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A3S Warna hitam milik terdakwa, selanjutnya demi pengembangan terdakwa pun dibawa ke Polres Sambas;

- Terhadap 1 (satu) paket plastik klip transparan berisikan kristal putih diduga shabu, dilakukan pengujian di Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak, sesuai dengan Laporan Hasil Pengujian No.akwa LP-21.107.99.20.05.1080.K tanggal 25 Nopember 2021 yang ditandatangani Kepala Bidang Pengujian TITIS KHULYATUN, P.SF. Apt, Dengan hasil pengujian sebagai berikut:

I. Pemerian : Kristal berwarna putih

II. Uji yang dilakukan:

Parameter Uji	Hasil	Cara	Pustaka
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Reaksi Warna	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Kromatografi lapis Tipis	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Spektrofotometri	MA PPOMN 14/N/01

Kesimpulan: Contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika)

- Berdasarkan surat keterangan Pegadaian Nomor: 089L/10857/XI/2021 yang ditanda tangani oleh RIZKY AFRIAN REAGAN selaku Pemimpin PT Pegadaian (Persero) Unit Sambas tertanggal 25 Nopember 2021 telah melakukan



penimbangan terhadap: 1 (satu) paket plastik klip transparan berisikan kristal putih diduga shabu diduga shabu dengan berat bruto 0,35 Gram dan berat netto dengan berat 0.17 gram;

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak ada ijin dari pihak berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan R.I;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Dakwaan Kedua

Bahwa Terdakwa EDWAN IKMALSYAH ALS EWAN BIN HAIRUL (Alm), pada hari Selasa tanggal 23 Nopember 2021 sekira pukul 18.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu masih pada tahun 2021, bertempat di Sebuah pondok yang beralamat di Dusun Sempadung Rt.03/Rw. 02 Ds. Segedong Kec Tebas Kab Sambas atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sambas atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sambas, secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal dari informasi Masyarakat tentang adanya peredaran Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa EDWAN IKMALSYAH ALS EWAN BIN HAIRUL (Alm) selanjutnya dengan berbekal surat perintah tugas nomor: Sp. Gas /269.a/XI/ 2021/Satresnarkoba tertanggal 23 nopember 2021, melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap Terdakwa EDWAN IKMALSYAH ALS EWAN BIN HAIRUL (Alm), yang mana terdakwa mendapat kan 1 (satu) paket plastik klip transparan berisikan kristal putih diduga shabu berawal saat terdakwa yang sedang bekerja di toko sablon FALSCLOTING yang beralamat di Dsn Sempadung Desa Segedong kec tebas kab sambas sekira pukul 17.00 Wib didatangi sdr. SALIM dan 1 (satu) orang teman sdr SALIM yang tidak dikenal oleh terdakwa, selanjutnya Sdr. SALIM mengatakan pada terdakwa "AMBEKAN BAHAN TIGE RATUS" dan teman sdr SALIM menyerahkan uang pada terdakwa dan terdakwa mengatakan "OK TUNGGU LOK CHAT ORANGNYA DOLOK" lalu terdakwa menghubungi Sdr. EKO (dpo) Via Chat dengan isi chat "BOS AGEK DIMANA, ADE KEH BAHAN SHABU" dan dijawab oleh Sdr EKO "ADE BOS" dan sekira pukul 17.05 Wib



terdakwa menemui Sdr EKO di simpang tiga gang mesjid kec tebas kab sambas saat bertemu sdr EKO langsung menyerahkan 1 (satu) paket plastik klip transparan berisikan kristal putih diduga shabu seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), setelah menerima 1 (satu) paket plastik klip transparan berisikan kristal putih diduga shabu dari Sdr EKO terdakwa pun pergi untuk kembali menemui sdr. SALIM dan 1 (satu) orang teman sdr SALIM yang tidak dikenal oleh terdakwa di depan toko sablon FALSCLOTING yang beralamat di Dsn Sempadung Desa Segedong kec tebas kab sambas namun sesampainya terdakwa di depan toko sablon FALSCLOTING ternyata sdr. SALIM dan temannya sudah tidak ada lagi, dan berdasarkan keterangan Sdr. SUKRI kalau sdr. SALIM dan temannya menunggu terdakwa di Sebuah pondok yang beralamat di Dusun Sempadung Rt.03/Rw. 02 Ds. Segedong Kec Tebas Kab Sambas, setibanya terdakwa di Sebuah pondok yang beralamat di Dusun Sempadung Rt.03/Rw. 02 Ds. Segedong Kec Tebas Kab Sambas terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) paket plastik klip transparan berisikan kristal putih diduga shabu kepada teman Sdr SALIM dan saat itu juga terdakwa langsung ditangkap, dan pihak Kepolisian mengamankan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A3S Warna hitam milik terdakwa, selanjutnya demi pengembangan terdakwa pun dibawa ke Polres Sambas;

- Terhadap 1 (satu) paket plastik klip transparan berisikan kristal putih diduga shabu, dilakukan pengujian di Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak, sesuai dengan Laporan Hasil Pengujian No. LP-21.107.99.20.05.1080.K tanggal 25 Nopember 2021 yang ditandatangani Kepala Bidang Pengujian TITIS KHULYATUN ,P.SF. Apt, dengan hasil pengujian sebagai berikut:

I. Pemerian : Kristal berwarna putih

II. Uji yang dilakukan:

Parameter Uji	Hasil	Cara	Pustaka
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Reaksi Warna	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Kromatografi lapis Tipis	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Spektrofotometri	MA PPOMN 14/N/01



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan: Contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika)

- Berdasarkan surat keterangan Pegadaian Nomor : 089L/10857/XI/2021 yang ditanda tangani oleh RIZKY AFRIAN REAGAN selaku Pemimpin PT Pegadaian (Persero) Unit Sambas tertanggal 25 Nopember 2021 telah melakukan penimbangan terhadap: 1 (satu) paket plastik klip transparan berisikan kristal putih diduga shabu diduga shabu dengan berat bruto 0,35 Gram dan berat netto dengan berat 0.17 gram;
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman tidak ada ijin dari pihak berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan R.I;

Perbuatan Terdakwa tersebut diataur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti atas dakwaan tersebut dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi OKTAFIADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa Edwan Ikmalsyah Als Ewan Bin Hairul (Alm) sebelum Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan terhadapnya, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Edwan Ikmalsyah Alias Ewan Bin Hairul (Alm) pada hari Selasa, tanggal 23 November 2021, sekira pukul 18.00 WIB, di sebuah pondok yang beralamat di Dusun Sempadung RT.003 RW.002, Desa Segedong, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas;
 - Bahwa pada saat kejadian, Terdakwa sedang menyerahkan barang berupa 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu kepada Sdr. Hendra P. Tampubolon;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berdasarkan surat perintah tugas Nomor: SP.Gas/269.a/XI/ 2021/Satresnarkoba, tanggal 23 November 2021 dan diperlihatkan kepada Terdakwa;

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat pembelian secara terselubung sebelum dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan cara Sdr. Hendra P. Tampubolon meminta bantuan informan;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan antara lain berupa 1 (satu) paket plastik klip transparan berisikan butiran kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) unit *Handphone* merk "OPPO" A3s" model "CPH1803" warna hitam Nomor Imi 1: 862326041148970, Imei 2: 862326041148962;
- Bahwa Terdakwa telah mendapatkan barang bukti 1 (satu) paket plastik klip transparan berisikan butiran kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr. Eko di Tebas dengan harga sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip transparan berisikan butiran kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu diakui oleh Terdakwa adalah milik Sdr. Eko sedangkan 1 (satu) unit *Handphone* merk "OPPO" A3s" model "CPH1803" warna hitam Nomor Imi 1: 862326041148970, Imei 2: 862326041148962 diakui oleh Terdakwa adalah miliknya sendiri;
- Bahwa uang harga pembelian 1 (satu) paket plastik klip transparan berisikan butiran kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu tersebut sudah diserahkan kepada Terdakwa sewaktu penangkapan dilakukan;
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari informasi masyarakat bahwa Terdakwa Edwan Ikmalsyah Alias Ewan Bin Hairul (Alm) sering mengedarkan Narkotika di Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas. Setelah itu pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 sekira pukul 15.00 WIB, Saksi dan rekan Saksi, Bripda Hendra P. Tampubolon beserta tim melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa Edwan Ikmalsyah Alias Ewan Bin Hairul (Alm) tersebut. lalu Saksi dan Bripda Hendra P. Tampubolon beserta tim lainnya dengan bantuan Informan mencari tahu keberadaan Terdakwa Edwan Ikmalsyah Alias Ewan Bin Hairul (Alm). Selanjutnya setelah mengetahui keberadaan Terdakwa Edwan Ikmalsyah Alias Ewan Bin Hairul (Alm), lalu sekira pukul 17.00 WIB, Bripda Hendra P. Tampubolon beserta Informan langsung pergi menuju ke tempat Terdakwa Edwan Ikmalsyah Alias Ewan Bin Hairul (Alm) bekerja yaitu di toko Sablon Falscloting yang beralamat di Dusun Sempadung Desa Segedong Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas untuk memesan Narkotika jenis shabu kepada Edwan Ikmalsyah Alias Ewan Bin Hairul (Alm). Lalu Informan berkata kepada Terdakwa Edwan Ikmalsyah Alias Ewan Bin Hairul (Alm) "Ambekan Bahan Tige Ratus", sambil Bripda Hendra P. Tampubolon

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang sebesar Rp.300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) kepada Terdakwa Edwan Ikmalsyah Alias Ewan Bin Hairul (Alm). Kemudian Terdakwa Edwan Ikmalsyah Alias Ewan Bin Hairul (Alm) menjawab “Ok Tunggu Lok, Chat Orangnye Dolok”, sambil Terdakwa Edwan Ikmalsyah Alias Erwan Bin Hairul (Alm) menerima uang sebesar Rp.300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) dari Bripda Hendra P. Tampubolon tersebut, kemudian sekira pukul 17.05 WIB, Terdakwa Edwan Ikmalsyah Alias Ewan Bin Hairul (Alm) pergi untuk membelikan Narkotika jenis shabu yang dipesan Bripda Hendra P. Tampubolon. Selanjutnya, Bripda Hendra P. Tampubolon dan Informan pergi ke pondok yang beralamat di Dusun Sempadung RT.003 RW.002 Desa Segedong Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas tersebut. Kemudian sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa Edwan Ikmalsyah Alias Ewan Bin Hairul (Alm) ada datang ke pondok yang beralamat di Dusun Sempadung RT.003 RW.002 Desa Segedong Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas dan menyerahkan barang berupa 1 (satu) paket plastik klip transparan berisikan butiran kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu tersebut, kemudian Bripda Hendra P. Tampubolon langsung memberikan kode masuk kepada Saksi. Selanjutnya Bripda Hendra P. Tampubolon langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Edwan Ikmalsyah Alias Ewan Bin Hairul (Alm) dan ada berkata “Polisi, Jangan Melawan”. Tidak lama kemudian Saksi beserta tim lainnya datang sambil menunjukan surat perintah tugas kepada Terdakwa Edwan Ikmalsyah Alias Ewan Bin Hairul (Alm). Kemudian Saksi mengamankan Handphone Merk OPPO A3s” model “CPH1803” warna hitam Nomor imei 1:862326041148970, imei 2: 862326041148962 milik Terdakwa Edwan Ikmalsyah Alias Ewan Bin Hairul (Alm). Selanjutnya Edwan Ikmalsyah Alias Ewan Bin Hairul (Alm) dan barang bukti dibawa ke Polres Sambas untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa juga memakai atau menggunakan Narkotika jenis shabu dan hasil tes urinenya positif;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang atas Narkotika jenis shabu itu;
- Bahwa saksi umum yang telah menyaksikannya sewaktu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa antara lain bernama Baba Suhendra dan Saji;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diajukan di persidangan yang merupakan keseluruhan barang bukti yang Saksi beserta Tim amankan saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi HENDRA P. TAMPUBOLON**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya sehubungan telah melakukan penangkapan terhadap Edwan Ikmalsyah Alias Ewan Bin Hairul (Alm) yang melakukan tindak pidana Narkotika;
 - Bahwa penangkapan terhadap Edwan Ikmalsyah Alias Ewan Bin Hairul (Alm) dilakukan pada hari Selasa, tanggal 23 November 2021 sekira pukul 18.00 WIB di sebuah pondok yang beralamat di Dusun Sempadung RT.003 RW.002 Desa Segedong Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas;
 - Bahwa Saksi beserta tim melakukan penangkapan terhadap Edwan Ikmalsyah Alias Ewan Bin Hairul (Alm) karena Edwan Ikmalsyah Alias Ewan Bin Hairul (Alm) ada menyimpan, menguasai, menjual, menjadi perantara dalam jual beli dan atau menyerahkan 1 (satu) paket plastik klip transparan berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu;
 - Bahwa Saksi beserta tim melakukan penangkapan terhadap Edwan Ikmalsyah Alias Ewan Bin Hairul (Alm) atas dasar Surat Perintah Tugas Nomor: SP.Gas/269.a/XI/2021/Satresnarkoba, tanggal 23 November 2021;
 - Bahwa Saksi beserta tim ada menunjukkan Surat Perintah Tugas serta menjelaskan bahwa Saksi beserta tim adalah Petugas Kepolisian;
 - Bahwa kronologis penangkapan terhadap Edwan Ikmalsyah Alias Ewan Bin Hairul (Alm), yang mana berawal dari informasi masyarakat bahwa Edwan Ikmalsyah Alias Ewan Bin Hairul (Alm) sering mengedarkan Narkotika di Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas. Lalu pada hari Selasa pada tanggal 23 November 2021 sekira pukul 15.00 WIB, Saksi dan rekan Saksi Bripda Oktafiadi beserta tim melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk melakukan penangkapan terhadap Edwan Ikmalsyah Alias Ewan Bin Hairul (Alm) tersebut. Lalu Saksi dan rekan Saksi Bripda Oktafiadi beserta tim lainnya dengan bantuan informan mencari tahu keberadaan Edwan Ikmalsyah Alias Ewan Bin Hairul (Alm). Selanjutnya setelah mengetahui keberadaan Edwan Ikmalsyah Alias Ewan Bin Hairul (Alm), sekira pukul 17.00 WIB, Saksi beserta Informan langsung pergi menuju tempat Edwan Ikmalsyah Alias Ewan Bin Hairul (Alm) bekerja yaitu di toko Sablon Falscloting yang beralamat di Dusun Sempadung Desa Segedong Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas untuk memesan narkotika jenis shabu kepada Ewan Ikmalsyah Alias Ewan Bin Hairul (Alm). Lalu Informan ada berkata kepada Edwan Ikmalsyah Alias Ewan Bin Hairul (Alm) “Ambekan Bahan Tige Ratus”, sambil Saksi menyerahkan uang sebesar Rp.300.000,00 (Tiga Ratus Ribu

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Sbs



Rupiah) kepada Edwan Ikmalsyah Alias Ewan Bin Hairul (Alm). Lalu Edwan Ikmalsyah Alias Ewan Bin Hairul (Alm) menjawab “*Ok Tunggu Lok, Chat Orangnye Dolok*” sambil Edwan Ikmalsyah Alias Ewan Bin Hairul (Alm) menerima uang sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari Saksi tersebut. Kemudian sekira pukul 17.05 WIB, Edwan Ikmalsyah Alias Ewan Bin Hairul (Alm) pergi untuk membelikan Narkotika jenis shabu yang Saksi pesan. Lalu Saksi dan Informan pergi ke pondok yang beralamat di Dusun Sempadung RT.003 RW.002 Desa Segedong Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas. Sedangkan rekan Saksi Bripda Oktafiadi beserta tim lainnya bersembunyi disekitaran pondok yang beralamat di Dusun Sempadung RT.003 RW.002 Desa Segedong Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas tersebut. selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB, Edwan Ikmalsyah Alias Ewan Bin Hairul (Alm) ada datang ke pondok yang beralamat di Dusun Sempadung RT.003 RW.002 Desa Sempadung Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas dan menyerahkan barang berupa 1 (satu) paket plastik klip transparan berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu kepada saksi. Kemudian setelah menerima 1 (satu) paket plastik klip transparan berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu tersebut Saksi langsung memberikan kode masuk kepada rekan saksi Bripda Oktafiadi. Selanjutnya saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Edwan Ikmalsyah Alias Ewan Bin Hairul (Alm) dan berkata “*Polisi, Jangan Melawan*”. Tidak lama kemudian rekan Saksi Bripda Oktafiadi beserta tim lainnya datang sambil menunjukkan Surat Perintah Tugas kepada Edwan Ikmalsyah Alias Ewan Bin Hairul (Alm). Lalu rekan Saksi Bripda Oktafiadi juga mengamankan Handphone Merk Oppo “A3s” model “CPH1803” warna hitam Nomor imei 1:862326041148970, imei 2: 862326041148962 milik Edwan Ikmalsyah Alias Ewan Bin Hairul (Alm). Selanjutnya Edwan Ikmalsyah Alias Ewan Bin Hairul (Alm) dan barang bukti dibawa ke Polres Sambas untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan disita pada saat saksi beserta tim melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Edwan Ikmalsyah Alias Ewan Bin Hairul (Alm) yaitu:
 - 1 (satu) paket plastik klip transparan berisikan butiran kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) unit *handphone* merk “Oppo A3s” model “CPH1803” warna hitam Nomor imei 1: 862326041148970, imei 2: 862326041148962;
- Bahwa menurut pengakuan dari Edwan Ikmalsyah Alias Ewan Bin Hairul (Alm) barang bukti berupa:



- 1 (satu) paket plastik klip transparan berisikan butiran kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu yang Edwan Ikmalsyah Alias Ewan Bin Hairul (Alm) belikan dari Eko untuk diserahkan kepada pembeli (Petugas Kepolisian yang menyamar);
- 1 (satu) unit handphone merk "Oppo A3s" model "CPH1803" warna hitam Nomor imei 1: 862326041148970, imei 2: 862326041148962 adalah milik Edwan Ikmalsyah Alias Ewan Bin Hairul (Alm);

- Bahwa pada saat Saksi beserta tim melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Edwan Ikmalsyah Alias Ewan Bin Hairul (Alm) kondisi penerangan baik, karena penangkapan dan penggeledahan terhadap Edwan Ikmalsyah Alias Ewan Bin Hairul (Alm) pada sore hari dan cuaca cerah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

3. **Saksi BABA SUHENDRA**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya sehubungan telah melakukan penangkapan yang dilakukan oleh Petugas Kepolisian dari Polres Sambas di sebuah pondok yang beralamat di Dusun Sempadung RT.003 RW.002, Desa Segedong, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 23 November 2021 sekira pukul 18.00 WIB di sebuah pondok yang beralamat di Dusun Sempadung RT.003 RW.002 Desa Segedong Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas;
- Bahwa Saksi melihat ada 1 (satu) orang yang telah dilakukan penangkapan oleh Petugas Kepolisian dari Polres Sambas, sebelumnya Saksi tidak mengetahui siapa yang dilakukan penangkapan oleh Petugas Kepolisian dari Polres Sambas namun setelah diberitahukan oleh Petugas Kepolisian dari Polres Sambas bahwa yang dilakukan penangkapan adalah Edwan Ikmalsyah Alias Ewan Bin Hairul (Alm) yang mana Saksi mengenal Edwan Ikmalsyah Alias Ewan Bin Hairul (Alm) bertempat tinggal tidak jauh dari rumah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak ikut menyaksikan penangkapan tersebut namun Saksi hanya menyaksikan barang bukti yang ditemukan dan disita oleh Petugas Kepolisian dari Polres Sambas pada saat melakukan penangkapan terhadap Edwan Ikmalsyah Alias Ewan Bin Hairul (Alm) pada hari Selasa, tanggal 23 November 2021 sekira pukul 18.00 WIB di sebuah pondok yang beralamat di Dusun

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sempadung RT.003 RW.002 Desa Segedong Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas;

- Bahwa petugas Kepolisian dari Polres Sambas ada menunjukkan Surat Perintah Tugas kepada Saksi pada saat Petugas Kepolisian dari Polres Sambas melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Edwan Ikmalsyah Alias Ewan Bin Hairul (Alm);
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan disita oleh Petugas Kepolisian dari Polres Sambas pada saat melakukan penangkapan terhadap Edwan Ikmalsyah Alias Ewan Bin Hairul (Alm) yaitu:
 - 1 (satu) paket plastik klip transparan berisikan butiran kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) unit *handphone* merk "Oppo A3s" model "CPH1803" warna hitam Nomor imei 1: 862326041148970, imei 2: 862326041148962;
- Bahwa pada saat diinterogasi oleh Petugas Kepolisian Edwan Ikmalsyah Alias Ewan Bin Hairul (Alm) menerangkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket plastik klip transparan berisikan butiran kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu yang Edwan Ikmalsyah Alias Ewan Bin Hairul (Alm) belikan dari Eko untuk diserahkan kepada pembeli (Petugas Kepolisian yang menyamar);
 - 1 (satu) unit *handphone* merk "Oppo A3s" model "CPH1803" warna hitam Nomor imei 1: 862326041148970, imei 2: 862326041148962 adalah milik Edwan Ikmalsyah Alias Ewan Bin Hairul (Alm);
- Bahwa kronologis penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan oleh Petugas Kepolisian dari Polres Sambas terhadap Edwan Ikmalsyah Alias Ewan Bin Hairul (Alm), yang mana pada hari Selasa, tanggal 23 November 2021 sekira pukul 18.00 WIB, sewaktu Saksi sedang berada di rumah Saksi yang beralamat di Dusun Sempadung RT.002 RW.001, Desa Segedong, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas ada seseorang yang tidak Saksi kenal datang dan mengenalkan dirinya adalah Petugas Kepolisian dari Polres Sambas yang kemudian menjelaskan bahwa ada mengamankan seseorang terkait tindak pidana Narkotika. Selanjutnya Petugas Kepolisian meminta Saksi untuk menjadi Saksi guna menyaksikan barang bukti yang ditemukan. Selanjutnya Saksi dan Petugas Kepolisian menuju ke TKP yaitu di sebuah pondok yang beralamat di Dusun Sempadung RT.003 RW.002 Desa Segedong Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas. Kemudian Petugas Kepolisian dari Polres Sambas ada menunjukkan kepada Saksi beserta Saji barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip transparan berisikan butiran kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu,

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana Petugas Kepolisian dari Polres Sambas ada menjelaskan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip transparan berisikan butiran kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu adalah barang bukti yang diserahkan oleh Edwan Ikmalsyah Alias Ewan Bin Hairul (Alm) kepada Petugas Kepolisian yang menyamar dan langsung melakukan penangkapan terhadap Edwan Ikmalsyah Alias Ewan Bin Hairul (Alm) tersebut. Petugas Kepolisian juga mengamankan 1 (satu) unit handphone merk "Oppo A3s" model "CPH1803" warna hitam Nomor imei 1: 862326041148970, imei 2: 862326041148962 yang digunakan oleh Edwan Ikmalsyah Alias Ewan Bin Hairul (Alm) dan selanjutnya Edwan Ikmalsyah Alias Ewan Bin Hairul (Alm) beserta barang bukti dibawa ke Polres Sambas untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa kondisi penerangan di tempat Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Edwan Ikmalsyah Alias Ewan Bin Hairul (Alm) baik, karena penangkapan dan penggeledahan terhadap Edwan Ikmalsyah Alias Ewan Bin Hairul (Alm) pada sore hari dan cuaca cerah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap dan dilakukan penggeledahan oleh Anggota Kepolisian pada hari Selasa, tanggal 23 November 2021, sekira pukul 18.00 WIB, di sebuah pondok yang beralamat di Dusun Sempadung RT.003 RW.002, Desa Segedong, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas;
- Bahwa pada saat kejadian itu, Terdakwa sedang menyerahkan 1 (satu) paket plastik klip transparan berisikan butiran kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu kepada Anggota Polisi yang telah menyamar sebagai pembeli;
- Bahwa anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan tersebut ada surat perintah tugasnya dan diperlihatkan kepada Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan Terdakwa antara lain berupa: 1 (satu) paket plastik klip transparan berisikan butiran kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) unit Handphone merk "OPPO" A3s" model "CPH1803" warna hitam Nomor Imi 1: 862326041148970, Imei 2: 862326041148962;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip transparan berisikan butiran kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu adalah milik Eko, sedangkan 1 (satu) unit Handphone merk "OPPO" A3s" model "CPH1803" warna hitam Nomor Imi 1: 862326041148970, Imei 2: 862326041148962 adalah milik Terdakwa;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket plastik klip transparan berisikan butiran kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu yang telah ditemukan itu dari Sdr. Eko di Tebas;
- Bahwa yang telah memesan Narkotika jenis shabu tersebut kepada Terdakwa adalah Sdr. Salim;
- Bahwa kronologis hingga dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada hari Selasa, tanggal 23 November 2021, sekira pukul 17.00 WIB, sewaktu Terdakwa sedang bekerja di toko Sablon Falscloting di Dusun Sempadung Desa Segedong Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas ada Salim bersama dengan temannya yang tidak Terdakwa kenal datang menemui Terdakwa dan Salim berkata kepada Terdakwa "Ambekan Bahan Ada Tige Ratus", sambil temannya Salim menyerahkan uang sebesar Rp.300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) kepada Terdakwa. Lalu Terdakwa menjawab "ok tunggu lok, chat orang nye lok", sambil Terdakwa menerima uang sebesar Rp.300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) dari temannya Salim tersebut. Kemudian Terdakwa langsung menghubungi Eko via chat *Whatssap* dengan menggunakan *Handphone* merk Oppo A3s" model "Cph1803" warna hitam nomor imei I: 862326041 148970, imei 2:8623260411489 62, dengan isi percakapan "Bos Agek Dimane, Ade Keh Bahan (Shabu) Tige Ratus", dan Eko menjawab "Ade Bos". Lalu sekira pukul 17.05 WIB, Terdakwa pergi menuju ke tempat biasa Terdakwa bertransaksi Narkotika sejenis shabu dengan Eko yaitu di simpang tiga Gg. Mesjid Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas. Kemudian sekira pukul 17.20 WIB, Terdakwa bertemu dengan Eko di simpang tiga Gg. Mesjid Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas, lalu Eko langsung menyerahkan 1 (satu) paket plastik klip transparan berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah). Setelah menerima 1 (satu) paket plastik klip transparan berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu tersebut dari Eko, lalu Terdakwa langsung mendatangi Salim yang menunggu di toko Sablon Falscloting, namun Salim bersama temanya yang tidak Terdakwa kenal sudah tidak berada di toko sablon itu lagi. Kemudian teman Terdakwa yang bekerja di toko sablon Falscloting yang bernama Sukri mengatakan bahwa Salim sudah menunggu di pondok yang beralamat di Dusun Sempadung RT.003 RW.002 Desa Segedong Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas. Selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa pergi menuju ke pondok yang beralamat di Dusun Sempadung RT.003 RW.002 Desa Segedong Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas tersebut. Sesampainya di pondok yang beralamat di Dusun Sempadung RT.003 RW.002 Desa Segedong

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas, Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) paket plastik klip transparan berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu kepada temannya Salim. Kemudian temannya Salim tersebut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, sambil berkata “*Polisi, Jangan Melawan*”, Petugas Kepolisian juga mengamankan *Handphone* merk Oppo A3s “model “Cph 1803” warna hitam nomor imei 1: 862326041148970, IMEI 2: 682326041148962 milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Sambas guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa *Handphone* merk Oppo A3s model “Cph 1803 “warna hitam yang telah ditemukan sewaktu dilakukan penangkapan dipergunakan oleh Terdakwa sebagai alat untuk berkomunikasi Narkoba jenis shabu dengan Sdr. Eko;
- Bahwa 1 (satu) paket plastik klip transparan berisikan butiran kristal putih yang diduga Narkoba jenis shabu tersebut telah Terdakwa beli atau dapatkan dari Eko untuk dijual dan diedarkan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan Narkoba yaitu keuntungan memakai bahan secara bersama-sama dengan Eko secara gratis;
- Bahwa Terdakwa belum sempat memakai atau mengkonsumsi Narkoba jenis shabu secara bersama-sama dengan Eko dan telah keburu ditangkap oleh Anggota Kepolisian;
- Bahwa keadaan penerangan sewaktu dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa baik, cuaca cerah dan masih sore hari;
- Bahwa Terdakwa telah membeli Narkoba jenis shabu dari Eko sudah sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa Terdakwa telah menjadi perantara dalam jual beli Narkoba jenis shabu tersebut sudah sekira 2 (dua) bulan;
- Bahwa Terdakwa bukan tenaga Medis atau tenaga Kesehatan dan hanya masyarakat biasa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang atas Narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan yang merupakan keseluruhan barang bukti diamankan oleh petugas Kepolisian pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesali apa yang telah Terdakwa perbuat dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang menguntungkan bagi diri Terdakwa (*A de charge*) dan juga tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket plastik klip transparan berisikan butiran kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) unit *handphone* merk "OPPO" A3s" model "CPH1803" warna hitam Nomor Imei 1: 862326041148970, Imei 2: 862326041148962;

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti tersebut, Penuntut Umum di persidangan juga mengajukan bukti surat berikut:

- Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Pontianak Nomor: LP – 21.107.99.20.05.1080.K tanggal 25 November 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh TITIS KHULYATUN P., SF., Apt, NIP.197907042002122002, Koordinator Kelompok Substansi Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Pontianak, dengan hasil kristal berwarna putih yang disita dari Tersangka EDWAN IKMALSYAH ALS. EWAN BIN HAIRUL (ALM) Positif mengandung Metamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Pelaksanaan Penimbangan Berat Narkotika Nomor: 089/10857/XI/2021 yang dibuat tanggal 25 November 2021 dan ditandatangani oleh Rizky Afrian Reagan selaku Pemimpin PT. Pegadaian Unit Sambas menerangkan telah dilakukan penimbangan barang terhadap 1 (satu) bungkus klip plastik transparan yang di dalamnya diduga berisi serbuk kristal narkotika jenis shabu atas nama Tersangka EDWAN IKMALSYAH ALS. EWAN BIN HAIRUL (ALM) dengan hasil penimbangan berat bruto keseluruhan adalah 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram dan berat netto adalah 0,17 (nol koma tujuh belas) gram dengan berat klip plastic 0,19 (nol koma sembilan belas) gram;
- Berita Acara Hasil Pemeriksaan Nomor: 488/XI/2021/Rs.bhy yang dibuat tanggal 25 November 2021 dan ditandatangani oleh dr. FUJianto sebagai dokter pemeriksa, yang menerangkan telah dilakukan pemeriksaan urine terhadap EDWAN IKMALSYAH ALS. EWAN BIN HAIRUL (ALM) dengan metode "screening test" dengan hasil Positif mengandung AMPHETAMINE dan METHAMPETAMINE;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penangkapan dan pengeledahan yang dilakukan oleh Saksi Oktafiadi, Saksi Hendra P. Tampubolon dan petugas kepolisian lainnya dari

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian Resort Sambas, terhadap Terdakwa Edwan Ikmalsyah Alias Ewan Bin Hairul (Alm) pada hari Selasa, tanggal 23 November 2021, sekira pukul 18.00 WIB, di sebuah pondok yang beralamat di Dusun Sempadung RT.003 RW.002, Desa Segedong, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas;

- Bahwa Saksi Oktafiadi dan Saksi Hendra P. Tampubolon melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berdasarkan surat perintah tugas Nomor: SP.Gas/269.a/XI/ 2021/Satresnarkoba, tanggal 23 November 2021 dan diperlihatkan kepada Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa antara lain berupa: 1 (satu) paket plastik klip transparan berisikan butiran kristal putih Narkotika jenis shabu yang diakui oleh Terdakwa adalah milik Sdr. Eko dan 1 (satu) unit *Handphone* merk "OPPO" A3s" model "CPH1803" warna hitam Nomor Imi 1: 862326041148970, Imei 2: 862326041148962 yang diakui oleh Terdakwa adalah miliknya sendiri;
- Bahwa Terdakwa telah mendapatkan barang bukti 1 (satu) paket plastik klip transparan berisikan butiran kristal putih Narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr. Eko di Tebas dengan harga sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) dan uang tersebut sudah diserahkan kepada Terdakwa sewaktu penangkapan dilakukan;
- Bahwa kronologis hingga terjadi penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan oleh Saksi Oktafiadi dan Saksi Hendra P. Tampubolon terhadap Terdakwa berawal dari informasi masyarakat bahwa Terdakwa Edwan Ikmalsyah Alias Ewan Bin Hairul (Alm) sering mengedarkan Narkotika di Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas. Setelah itu pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 sekira pukul 15.00 WIB, Saksi Oktafiadi dan Saksi Hendra P. Tampubolon beserta tim melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa Edwan Ikmalsyah Alias Ewan Bin Hairul (Alm) tersebut, lalu Saksi Oktafiadi dan Saksi Hendra P. Tampubolon beserta tim lainnya dengan bantuan Informan mencari tahu keberadaan Terdakwa Edwan Ikmalsyah Alias Ewan Bin Hairul (Alm). Selanjutnya setelah mengetahui keberadaan Terdakwa Edwan Ikmalsyah Alias Ewan Bin Hairul (Alm), lalu sekira pukul 17.00 WIB, Saksi Hendra P. Tampubolon beserta Informan langsung pergi menuju ke tempat Terdakwa Edwan Ikmalsyah Alias Ewan Bin Hairul (Alm) bekerja yaitu di toko Sablon Falscloting yang beralamat di Dusun Sempadung Desa Segedong Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas untuk memesan Narkotika jenis shabu kepada Edwan Ikmalsyah Alias Ewan Bin Hairul (Alm). Lalu Informan berkata kepada Terdakwa Edwan Ikmalsyah Alias Ewan Bin Hairul (Alm) "*Ambekan Bahan Tige Ratus*",

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Sbs



sambil Saksi Hendra P. Tampubolon menyerahkan uang sebesar Rp.300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) kepada Terdakwa Edwan Ikmalsyah Alias Ewan Bin Hairul (Alm). Kemudian Terdakwa Edwan Ikmalsyah Alias Ewan Bin Hairul (Alm) menjawab "Ok Tunggu Lok, Chat Orangnye Dolok", sambil Terdakwa Edwan Ikmalsyah Alias Erwan Bin Hairul (Alm) menerima uang sebesar Rp.300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) dari Saksi Hendra P. Tampubolon tersebut, kemudian sekira pukul 17.05 WIB, Terdakwa Edwan Ikmalsyah Alias Ewan Bin Hairul (Alm) pergi untuk membelikan Narkotika jenis shabu yang dipesan Saksi Hendra P. Tampubolon. Selanjutnya, Saksi Hendra P. Tampubolon dan Informan pergi ke pondok yang beralamat di Dusun Sempadung RT.003 RW.002 Desa Segedong Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas tersebut. Kemudian sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa Edwan Ikmalsyah Alias Ewan Bin Hairul (Alm) ada datang ke pondok yang beralamat di Dusun Sempadung RT.003 RW.002 Desa Segedong Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas dan menyerahkan barang berupa 1 (satu) paket plastik klip transparan berisikan butiran kristal putih Narkotika jenis shabu tersebut, kemudian Saksi Hendra P. Tampubolon langsung memberikan kode masuk kepada Saksi Oktafiadi. Selanjutnya Saksi Hendra P. Tampubolon langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Edwan Ikmalsyah Alias Ewan Bin Hairul (Alm) dan ada berkata "Polisi, Jangan Melawan". Tidak lama kemudian Saksi Oktafiadi beserta tim lainnya datang sambil menunjukan surat perintah tugas kepada Terdakwa Edwan Ikmalsyah Alias Ewan Bin Hairul (Alm). Kemudian Saksi Oktafiadi mengamankan Handphone Merk OPPO A3s" model "CPH1803" warna hitam Nomor imei 1:862326041148970, imei 2: 862326041148962 milik Terdakwa Edwan Ikmalsyah Alias Ewan Bin Hairul (Alm). Selanjutnya Edwan Ikmalsyah Alias Ewan Bin Hairul (Alm) dan barang bukti dibawa ke Polres Sambas untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa saksi umum yang telah menyaksikan sewaktu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa antara lain Saksi Baba Suhendra dan Sdr. Saji;
- Bahwa 1 (satu) paket plastik klip transparan berisikan butiran kristal putih Narkotika jenis shabu tersebut telah Terdakwa beli atau dapatkan dari Sdr. Eko untuk dijual dan diedarkan dan Terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan Narkotika yaitu keuntungan memakai bahan secara bersama-sama dengan Sdr. Eko secara gratis, namun pada saat kejadian Terdakwa belum sempat memakai atau mengkonsumsi Narkotika jenis shabu secara bersama-sama dengan Sdr. Eko karena sudah ditangkap oleh Anggota Kepolisian;
- Bahwa keadaan penerangan sewaktu dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa baik, cuaca cerah dan masih sore hari;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang atas Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukanlah tenaga Medis atau tenaga kesehatan dan hanya masyarakat biasa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Pontianak Nomor: LP – 21.107.99.20.05.1080.K tanggal 25 November 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh TITIS KHULYATUN P., SF., Apt, NIP.197907042002122002, Koordinator Kelompok Substansi Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Pontianak, kristal berwarna putih yang disita dari Tersangka EDWAN IKMALSYAH ALS. EWAN BIN HAIRUL (ALM) Positif mengandung Metamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Penimbangan Berat Narkotika Nomor: 089/10857/XI/2021 yang dibuat tanggal 25 November 2021 dan ditandatangani oleh Rizky Afrian Reagan selaku Pemimpin PT. Pegadaian Unit Sambas, telah dilakukan penimbangan barang terhadap 1 (satu) bungkus klip plastik transparan yang didalamnya diduga berisi serbuk kristal narkotika jenis shabu atas nama Tersangka EDWAN IKMALSYAH ALS. EWAN BIN HAIRUL (ALM) dengan hasil penimbangan berat bruto keseluruhan adalah 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram dan berat netto adalah 0,17 (nol koma tujuh belas) gram dengan berat klip plastik 0,19 (nol koma sembilan belas) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Nomor: 488/XI/2021/Rs.bhy yang dibuat tanggal 25 November 2021 dan ditandatangani oleh dr. FUJianto sebagai dokter pemeriksa, telah dilakukan pemeriksaan urine terhadap EDWAN IKMALSYAH ALS. EWAN BIN HAIRUL (ALM) dengan metode “screening test” dengan hasil Positif mengandung AMPHETAMINE dan METHAMPHETAMINE;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa Edwan Ikmalsyah Als Ewan Bin Hairul (Alm) dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa Edwan Ikmalsyah Als Ewan Bin Hairul (Alm) telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Dakwaan Pertama sebagaimana diatur dalam

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum";
3. Unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam Jual Beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah barangsiapa sebagai subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur ini juga dimaksudkan untuk mengetahui tentang siapakah yang dijadikan sebagai "Terdakwa" dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal ini untuk menghindari "*error in persona*" dalam menentukan pelaku;

Menimbang, bahwa setelah diadakan penelitian serta pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas diri terdakwa di dalam surat dakwaan Penuntut Umum, ternyata benar bahwa Terdakwa adalah bernama terdakwa EDWAN IKMALSYAH ALS EWAN BIN HAIRUL (ALM) dengan segala identitasnya tersebut dan mengakui apa yang tertera dalam surat dakwaan tersebut dan Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya, apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, menurut Majelis Hakim, baru dapat dinyatakan setelah semua unsur yang akan diuraikan lebih lanjut dinyatakan terpenuhi dan dengan demikian sepanjang mengenai subjek hukum Terdakwa sebagai orang yang dimaksudkan dalam perkara ini, telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum"

Menimbang, bahwa pengertian unsur "tanpa hak atau melawan hukum" tidaklah diatur secara rinci pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika namun menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum (*wederrechtelijk*) adalah bertentangan dengan hukum objektif atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Sbs



Menimbang, bahwa Pasal 8 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur:

1. Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
2. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Narkotika Golongan I hanyalah dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak boleh digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (untuk kepentingan pengobatan) sehingga segala penggunaan Narkotika Golongan I dalam rangka pengobatan adalah tindakan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Narkotika Golongan I yang disita dari Terdakwa EDWAN IKMALSYAH ALS EWAN BIN HAIRUL (ALM) pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut ternyata digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan tidak pula memiliki ijin dari pejabat yang berwenang, demikian pula Terdakwa yang tidak memiliki pekerjaan tetap dan bukan tenaga medis atau tenaga kesehatan juga tidak ada kaitannya dengan penggunaan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *"Tanpa Hak dan Melawan Hukum"* telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan "menawarkan untuk dijual" dimaksudkan untuk menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya. "Menjual" dimaksudkan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, menjual dimaksudkan pula apabila barang sudah diberikan atau setidaknya tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. "Membeli" dimaksudkan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. "Menerima" dimaksudkan mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya. "Menjadi perantara dalam jual beli" dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual



dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/ keuntungan. “Menukar” dimaksudkan untuk menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan. “Menyerahkan” dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang;

Menimbang, bahwa unsur “Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I” adalah bersifat alternatif yang mana tidak semua unsurnya harus dibuktikan, sehingga apabila salah satu unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa definisi Narkotika menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Narkotika Golongan I adalah jenis Narkotika yang terdapat dalam Daftar Narkotika Golongan I Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang telah diperbaharui oleh Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, yakni zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan berpotensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan tidak digunakan untuk terapi, contoh: heroin, kokain, ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terjadi penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan oleh Saksi Oktafiadi, Saksi Hendra P. Tampubolon dan petugas kepolisian lainnya dari Kepolisian Resort Sambas, terhadap Terdakwa Edwan Ikmalsyah Alias Ewan Bin Hairul (Alm) pada hari Selasa, tanggal 23 November 2021, sekira pukul 18.00 WIB, di sebuah pondok yang beralamat di Dusun Sempadung RT.003 RW.002, Desa Segedong, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas;

Menimbang, bahwa Saksi Oktafiadi dan Saksi Hendra P. Tampubolon melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berdasarkan surat perintah tugas Nomor: SP.Gas/269.a/XI/ 2021/Satresnarkoba, tanggal 23 November 2021 dan diperlihatkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa antara lain berupa: 1 (satu) paket plastik klip transparan berisikan butiran kristal putih Narkotika jenis shabu yang diakui oleh

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa adalah milik Sdr. Eko dan 1 (satu) unit *Handphone* merk "OPPO" A3s" model "CPH1803" warna hitam Nomor Imi 1: 862326041148970, Imei 2: 862326041148962 yang diakui oleh Terdakwa adalah miliknya sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mendapatkan barang bukti 1 (satu) paket plastik klip transparan berisikan butiran kristal putih Narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr. Eko di Tebas dengan harga sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) dan uang tersebut sudah diserahkan kepada Terdakwa sewaktu penangkapan dilakukan;

Menimbang, bahwa kronologis hingga terjadi penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan oleh Saksi Oktafiadi dan Saksi Hendra P. Tampubolon terhadap Terdakwa berawal dari informasi masyarakat bahwa Terdakwa Edwan Ikmalsyah Alias Ewan Bin Hairul (Alm) sering mengedarkan Narkotika di Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas. Setelah itu pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 sekira pukul 15.00 WIB, Saksi Oktafiadi dan Saksi Hendra P. Tampubolon beserta tim melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa Edwan Ikmalsyah Alias Ewan Bin Hairul (Alm) tersebut, lalu Saksi Oktafiadi dan Saksi Hendra P. Tampubolon beserta tim lainnya dengan bantuan Informan mencari tahu keberadaan Terdakwa Edwan Ikmalsyah Alias Ewan Bin Hairul (Alm). Selanjutnya setelah mengetahui keberadaan Terdakwa Edwan Ikmalsyah Alias Ewan Bin Hairul (Alm), lalu sekira pukul 17.00 WIB, Saksi Hendra P. Tampubolon beserta Informan langsung pergi menuju ke tempat Terdakwa Edwan Ikmalsyah Alias Ewan Bin Hairul (Alm) bekerja yaitu di toko Sablon Falscloting yang beralamat di Dusun Sempadung Desa Segedong Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas untuk memesan Narkotika jenis shabu kepada Edwan Ikmalsyah Alias Ewan Bin Hairul (Alm). Lalu Informan berkata kepada Terdakwa Edwan Ikmalsyah Alias Ewan Bin Hairul (Alm) "*Ambekan Bahan Tige Ratus*", sambil Saksi Hendra P. Tampubolon menyerahkan uang sebesar Rp.300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) kepada Terdakwa Edwan Ikmalsyah Alias Ewan Bin Hairul (Alm). Kemudian Terdakwa Edwan Ikmalsyah Alias Ewan Bin Hairul (Alm) menjawab "*Ok Tunggu Lok, Chat Orangnye Dolok*", sambil Terdakwa Edwan Ikmalsyah Alias Erwan Bin Hairul (Alm) menerima uang sebesar Rp.300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) dari Saksi Hendra P. Tampubolon tersebut, kemudian sekira pukul 17.05 WIB, Terdakwa Edwan Ikmalsyah Alias Ewan Bin Hairul (Alm) pergi untuk membelikan Narkotika jenis shabu yang dipesan Saksi Hendra P. Tampubolon. Selanjutnya, Saksi Hendra P. Tampubolon dan Informan pergi ke pondok yang beralamat di Dusun Sempadung RT.003 RW.002 Desa Segedong Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas tersebut. Kemudian sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa Edwan Ikmalsyah Alias Ewan Bin Hairul (Alm) ada datang ke pondok yang beralamat di Dusun Sempadung RT.003 RW.002 Desa Segedong Kecamatan Tebas

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sambas dan menyerahkan barang berupa 1 (satu) paket plastik klip transparan berisikan butiran kristal putih Narkotika jenis shabu tersebut, kemudian Saksi Hendra P. Tampubolon langsung memberikan kode masuk kepada Saksi Oktafiadi. Selanjutnya Saksi Hendra P. Tampubolon langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Edwan Ikmalsyah Alias Ewan Bin Hairul (Alm) dan ada berkata *“Polisi, Jangan Melawan”*. Tidak lama kemudian Saksi Oktafiadi beserta tim lainnya datang sambil menunjukan surat perintah tugas kepada Terdakwa Edwan Ikmalsyah Alias Ewan Bin Hairul (Alm). Kemudian Saksi Oktafiadi mengamankan *Handphone* Merk OPPO A3s” model “CPH1803” warna hitam Nomor imei 1:862326041148970, imei 2: 862326041148962 milik Terdakwa Edwan Ikmalsyah Alias Ewan Bin Hairul (Alm). Selanjutnya Edwan Ikmalsyah Alias Ewan Bin Hairul (Alm) dan barang bukti dibawa ke Polres Sambas untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi umum yang telah menyaksikan sewaktu dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa antara lain Saksi Baba Suhendra dan Sdr. Saji;

Menimbang, bahwa 1 (satu) paket plastik klip transparan berisikan butiran kristal putih Narkotika jenis shabu tersebut telah Terdakwa beli atau dapatkan dari Sdr. Eko untuk dijual dan diedarkan dan Terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan Narkotika yaitu keuntungan memakai bahan secara bersama-sama dengan Sdr. Eko secara gratis, namun pada saat kejadian Terdakwa belum sempat memakai atau mengkonsumsi Narkotika jenis shabu secara bersama-sama dengan Sdr. Eko karena sudah ditangkap oleh Anggota Kepolisian;

Menimbang, bahwa keadaan penerangan sewaktu dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa baik, cuaca cerah dan masih sore hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang atas Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Penimbangan Berat Narkotika Nomor: 089/10857/XI/2021 yang dibuat tanggal 25 November 2021 dan ditandatangani oleh Rizky Afrian Reagan selaku Pemimpin PT. Pegadaian Unit Sambas, 1 (satu) bungkus klip plastik transparan yang didalamnya berisi serbuk kristal narkotika jenis shabu atas nama Tersangka EDWAN IKMALSYAH ALS. EWAN BIN HAIRUL (ALM) memiliki berat bruto keseluruhan 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram dan berat netto 0,17 (nol koma tujuh belas) gram dengan berat klip plastik 0,19 (nol koma sembilan belas) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Pontianak Nomor: LP – 21.107.99.20.05.1080.K tanggal 25 November 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh TITIS KHULYATUN

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P., SF., Apt, NIP.197907042002122002, Koordinator Kelompok Substansi Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Pontianak, kristal berwarna putih yang disita dari Tersangka EDWAN IKMALSYAH ALS. EWAN BIN HAIRUL (ALM) Positif mengandung Metamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Metamfetamine merupakan jenis Narkotika Golongan 1 nomor urut 61 yang terdapat pada Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang telah diperbaharui oleh Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur 'menjadi perantara dalam Jual Beli Narkotika Golongan I' telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa, sehingga unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam Jual Beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket plastik klip transparan berisikan butiran kristal putih shabu

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Sbs



yang telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo A3S model CPH1803 warna hitam

yang telah disita menurut ketentuan hukum yang berlaku dan berdasarkan fakta persidangan barang bukti tersebut telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk mengulangi kejahatan, namun bernilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa selain hukuman pidana penjara, maka Terdakwa secara kumulatif juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar dapat diganti dengan pidana penjara yang besarnya mengenai denda serta lamanya pidana pengganti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mengadopsi ketentuan pidana minimum yang lama pidananya akan Majelis Hakim putusan dalam amar putusan ini dengan memperhatikan tujuan pemidanaan kepada Terdakwa yakni agar kelak Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya serta dapat memperbaiki dan menjauhkan diri dari perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma hukum sehingga menjadi pribadi yang lebih baik;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan peredaran tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa bersikap kooperatif dan tidak berbelit-belit dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **EDWAN IKMALSYAH ALS EWAN BIN HAIRUL (ALM)** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menjadi Perantara dalam Jual Beli Narkotika Golongan I"** sebagaimana dalam Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **EDWAN IKMALSYAH ALS EWAN BIN HAIRUL (ALM)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket plastik klip transparan berisikan butiran kristal putih shabu
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo A3S model CPH1803 warna hitam
Dirampas untuk Negara
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas, pada hari Senin, tanggal 18 April 2022, oleh kami Ageng Priambodo Pamungkas, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Maharani Wulan, S.H., M.Kn., Ferisa Dian Fitria, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang dilaksanakan secara *teleconference* berdasarkan memorandum Nomor 72/DJU/PS.00/3/2020 tertanggal 26 Maret 2020 *juncto* Surat Dirjen Badilum tertanggal 27 Maret 2020 yaitu mengingat masa darurat bencana wabah penyakit akibat virus corona, pada hari Rabu, tanggal 20 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Junaidi, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas, serta dihadiri oleh Alan Adityanta, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

ttd

Maharani Wulan, S.H., M.Kn.

Hakim Ketua,

ttd

Ageng Priambodo Pamungkas, S.H., M.H

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Ferisa Dian Fitria, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Junaidi

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29